



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA
BELAS BAGI APARATUR NEGARA DAN PEJABAT NEGARA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Bagi Aparatur Negara dan Pejabat Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pembelanjaan Aparatur Negara, Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari

Raya dan Gaji Ketiga Belas Belas bagi Aparatur Negara dan Pejabat Negara pada Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39010) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6911);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2022 Nomor 301, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 301);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 307);
7. Peraturan Bupati Lembata Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAGI APARATUR NEGARA DAN PEJABAT NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Aparatur Negara adalah alat kelengkapan Negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan roda pemerintahan yakni penyelenggaraan Negara dan pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil

Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Pejabat Negara adalah Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wali Kota serta pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Lembata.
9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
10. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
11. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA) atau dokumen lain yang dipersamakan;
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNSD dan CPNSD;
 - b. PPPK;
 - c. Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - d. Pejabat Negara.
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Pasal 4

Tunjangan Hari Raya Tahun 2024 tidak diberikan kepada:

- a. PNS, CPNSD dan PPPK yang sedang menjalankan cuti di luar tanggungan Negara atau dengan sebutan lain; dan
- b. PNS, CPNS dan PPPK yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 5

PNSD, CPNSD dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b adalah warga Negara Indonesia yang telah melaksanakan tugas pokok secara penuh dan terus-menerus sejak tanggal pengangkatan atau penandatanganan perjanjian.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNSD dan PPPK, terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
- (2) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi CPNSD, terdiri atas:
 - a. 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNSD;
 - b. tunjangan keluarga;

- c. tunjangan pangan;
 - d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
- (4) Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan dari satu bulan sebelum hari raya yakni didasarkan pada besaran komponen penghasilan bulan Maret Tahun 2024.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah Hari Raya.
- (3) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Maret Tahun 2024 belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.
- (4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dibayarkan paling cepat bulan Juni Tahun 2024, berdasarkan besaran komponen penghasilan bulan Mei Tahun 2024.
- (5) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.
- (6) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena perubahan penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya

Pasal 8

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan juga kepada penerima gaji terusan yakni sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Maret Tahun 2024 dan bulan Mei Tahun 2024 serta anggarannya dibebankan pada SKPD tempat PNSD bekerja.

Pasal 9

- (1) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Gaji.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 10

- (1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
- (3) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat bulan Juni Tahun 2024
- (4) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024

Pasal 11

- (1) Pejabat penandatanganan SPM mengajukan SPM kepada BUD.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan jenis SPM THR untuk pembayaran THR dan jenis SPM Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas.
- (3) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga digunakan untuk pembayaran kekurangan, gaji terusan atau susulan pembayaran gaji untuk tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
- (4) BUD menerbitkan SP2D THR untuk pembayaran THR dan SP2D Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran gaji Ketiga Belas kepada PNS melalui bendahara pengeluaran SKPD dengan menggunakan mekanisme transaksi nontunai.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 13

Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2024 yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lewoleba
pada tanggal 21 Maret 2024
PENJABAT BUPATI LEMBATA,

\${ttd1}

MATHEOS TAN

Diundangkan di Lewoleba
pada tanggal 21 Maret 2024
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

\${ttd2}

PASKALIS OLA TAPOBALI
BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2024 NOMOR

